



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2007 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
12. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

13. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
14. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang ditertibkan oleh Bupati.
18. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Reribusi

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 9

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan jenis minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, dan indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan dan/atau areal terbuka yang dihitung sebagai luas lokasi kegiatan.

(3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan intensitas gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Identifikasi Kegiatan Usaha
Tinggi/Besar	3	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan usaha yang dapat merusak ekosistem/lingkungan dengan tingkat kerusakan tinggi.Kegiatan usaha yang menimbulkan kebisingan tinggi.Kegiatan yang menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas.Kegiatan usaha yang menghasilkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan polusi.Kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.Kegiatan usaha yang berada di lingkungan padat penduduk dan kehutanan yang padat.
Sedang/ Menengah	2	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan yang dapat merusak ekosistem/lingkungan dengan tingkat kerusakan sedang.Kegiatan yang menimbulkan kebisingan sedang.Kegiatan yang menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas.Kegiatan yang berada di lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk dan hutan yang sedang.
Rendah/Kecil	1	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan yang kurang berpengaruh terhadap ekosistem/lingkungan.Kegiatan yang memberikan jasa pelayanan.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

Pasal 19

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya kecil dan/atau pengolahan ikan skala mikro sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha dan jenis kapal.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PUMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sangsi Administrasi

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMANFAATAN

Pasal 41

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 50);
- b. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 55); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 79);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

M. UMAR HASAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Rumus Perhitungan Retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung baru : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi bangunan bukan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{bbg}$
4. Retribusi rehabilitasi bangunan bukan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{bbg}$

Keterangan:

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan M^2 , M^1 , unit)

I = Indeks

I_t = Indeks terintegrasi (hasil perkalian dari indeks-indeks parameter) bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi pengali tambahan 1,30

T_k = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS_{bbg} = Harga satuan retribusi bangunan bukan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru.

B. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dinyatakan Per-Satuan Luas Lantai Bangunan-Bangunan Gedung (M^2) dengan Ketentuan :

1. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
2. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
3. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
4. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
5. Luas *overstek/luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi garis tepi konstruksi tersebut.

C. Harga Satuan Retribusi Bangunan Bukan Gedung dinyatakan Per-Satuan Volume dengan Ketentuan :

- a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan, per-m¹;
- b. Konstruksi penanda masuk lokasi, per-unit;
- c. Konstruksi perkerasan, per-m²;
- d. Konstruksi penghubung, per- m²;
- e. Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah, per- m²;
- f. Konstruksi menara, per- unit standard dan pertambahannya;
- g. Konstruksi monumen, per- unit standard dan pertambahannya;
- h. Konstruksi instalasi/gardu, per- m²; dan
- i. Konstruksi reklame, per- unit standard dan pertambahannya.

D. Kode dan Indek Penghitungan Besaran Retribusi IMB

1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	BANGUNAN BUKAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi /Renovasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi /Renovasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS BANGUNAN	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	1.00
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1.00
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	1.00
1210	Hunian	0.50	2124	-	1.00
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk 1.00	
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	1.00
1250	Sosial dan Budaya	1.00	2222	- Gerbang	1.00
1260	Khusus	2.00	2223	-	1.00
1270	Ganda/Campuran	4.00	2230	Konstruksi perkerasan 1.00	
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	1.00
1310	Kompleksitas 0.25		2232	- Pelataran parkir	1.00
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	1.00
1312	Tidak sederhana	0.70	2234	- Lapangan olah raga terbuka	1.00
1313	Khusus	1.00	2235	-	1.00
1320	Permanensi 0.20		2240	Konstruksi penghubung 1.00	
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	1.00
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	1.00
1323	Permanen	1.00	2243	-	1.00
1330	Resiko kebakaran 0.15		2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah 1.00	

1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	1.00
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	1.00
1333	Tinggi	1.00	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	1.00
1340	Zonasi gempa	0.15	2254	- Sumur resapan	1.00
1341	Zona I/minor	0.10	2255	- Septic tank	1.00
1342	Zona II/minor	0.20	2256	- Bak penampungan limbah	1.00
1343	Zona III/sedang	0.40	2257	- Penanaman tangki	1.00
1344	Zona IV/sedang	0.50	2258	-	1.00
1345	Zona V/kuat	0.70	2260	Konstruksi menara	1.00
1346	Zona VI/kuat	1.00	2261	- Menara antena	1.00
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0.10	2262	- Menara <i>reservoir</i>	1.00
1351	Renggang	0,40	2263	- Cerobong	1.00
1352	Sedang	0.70	2264	- Tiang listrik/telepon	1.00
1353	Padat	1.00	2265	-	1.00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10	2270	Konstruksi monumen	1.00
1361	Rendah	0.40	2271	- Tugu/monumen	1.00
1362	Sedang	0.70	2272	- Patung	1.00
1363	Tinggi	1.00	2273	-	1.00
1370	Kepemilikan	0.05	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1371	Yayasan	0.40	2281	- Instalasi listrik	1.00
1372	Perorangan	0.70	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	1.00
1373	Badan usaha	1.00	2283	- Instalasi pengolahan	1.00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2284	- Pondasi	1.00
1410	Sementara jangka pendek	0.40	2285	- Pondasi tangki	1.00
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2286	-	1.00
1421	Tetap	1.00	2290	Konstruksi reklame/papan nama	1.00
			2291	- <i>Billboard</i>	1.00
			2292	- Papan iklan	1.00
			2293	- Papan nama	1.00
			2294	-	1.00

E. Harga Satuan Retribusi IMB

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Bangunan gedung	m ²	10.000,-
2.	Bangunan bukan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ¹	5.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk	unit	50.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	m ²	3.000,-
	d. Konstruksi penghubung	m ²	7.000,-
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	6.000,-
	f. Konstruksi menara		
	Konstruksi 1 tiang		
	- Tinggi < 5 m	unit	75.000,-
	- Tinggi 5 m s/d 10 m	unit	125.000,-
	- Tinggi 10 m ke atas	unit	200.000,-
	Konstruksi > 1 tiang		
	- Tinggi < 5 m	unit	1.000.000,-
	- Tinggi 5 m s/d 25 m	unit	2.500.000,-
	- Tinggi >25 m s/d 50 m	unit	4.000.000,-
	- Tinggi >50 m s/d 75 m	unit	6.000.000,-
	- Tinggi 75 m ke atas	unit	10.000.000,-
	g. Konstruksi monument		
	- Tinggi < 5 m	unit	200.000,-
	- Tinggi 5 m s/d 10 m	unit	375.000,-
	- Tinggi >10 m s/d 15 m	unit	550.000,-
	- Tinggi >15 m s/d 20 m	unit	1.000.000,-
	- Tinggi 20 m ke atas	unit	1.500.000,-
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	5.500,-
	i. Konstruksi reklame/papan nama	unit	
	- Panjang < 5 m	unit	125.000,-
	- Panjang 5 s/d 10 m	unit	250.000,-
	- Panjang 10 m ke atas	unit	275.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tempat		Tarif Berdasarkan Golongan (Rp)		
		A	B	C
a.	Hotel Bintang 3	15.000.000	20.000.000	25.000.000
b.	Hotel Bintang 4	15.000.000	25.000.000	30.000.000
c.	Hotel Bintang 5	15.000.000	25.000.000	30.000.000
d.	Restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka, bar, termasuk pub dan klab malam	15.000.000	20.000.000	25.000.000
e.	Tempat tertentu untuk kepentingan pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	15.000.000	20.000.000	25.000.000
f.	Besarnya tarif retribusi tempat pengecer dan/atau penjual langsung minuman beralkohol untuk kesehatan yang kadar alkoholnya paling tinggi 15% (lima belas persen) adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).			

Jangka Waktu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berlaku Selama 3 (tiga) Tahun.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

A. Rumus penghitungan Retribusi Izin Gangguan

Rumus : $Ig \times L \times T$, dimana :

Ig= Indeks Gangguan

L= Luas ruang tempat usaha

T= Tarif Retribusi

B. Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan

No.	Lokasi/Lingkungan	Tarif per m ²	Tarif per m ²
		luas s.d 250 m ²	luas > 250 m ²
1.	Lingkungan Pasar/Pertokoan	Rp. 7.500,-	Rp. 5.500,-
2.	Lingkungan Industri	Rp. 6.500,-	Rp. 5.000,-
3.	Lingkungan pemukiman	Rp. 5.250,-	Rp. 7.500,-
4.	Lingkungan Sosial	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-
5.	Lingkungan Pariwisata/Pantai	Rp. 4.750,-	Rp. 3.750,-
6.	Lingkungan Hutan/Perkebunan	Rp. 4.500,-	Rp. 3.750,-
7.	Lingkungan Pertambangan	Rp. 4.250,-	Rp. 3.500,-

Jangka Waktu Retribusi Izin Gangguan dikenakan sekali selama perusahaan melakukan usahanya.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	SATUAN
Usaha penangkapan meliputi:		
Penangkapan ikan:		
a. Pukat cincin	Rp. 30.000,-	per GT
b. Jaring insang (<i>gillnets</i>)	Rp. 30.000,-	per GT
c. Pukat kantong (<i>seine nets</i>)	Rp. 25.000,-	per GT
d. Jaring udang/jaring kepiting	Rp. 20.000,-	per GT
e. Rawai (<i>long line</i>)	Rp. 20.000,-	per GT
f. Pancing tonda, Pancing ulur	Rp. 20.000,-	per GT
g. Bubu	Rp. 25.000,-	per GT
h. Pukat payang (<i>purse seine</i>)	Rp. 20.000,-	per GT
i. Bagan apung	Rp. 40.000,-	per GT
j. Bagan tancap	Rp. 30.000,-	per Unit
k. Alat tangkap lain	Rp. 25.000,-	per GT
Usaha pembudidayaan meliputi:		
1. Usaha budidaya di air tawar	Rp. 125.000,-	per hektar
2. Usaha budidaya di air payau	Rp. 200.000,-	per hektar
3. Usaha budidaya di air laut		
a. Keramba Jaring Apung (KJA)	Rp. 20.000,-	per kantong
b. Keramba tancap	Rp. 20.000,-	per kantong
4. Usaha budidaya rumput laut	Rp. 100.000,-	per hektar
5. Usaha pembenihan ikan	Rp. 15.000,-	per m ²

1. Jangka Waktu Izin Usaha Penangkapan SIUP Bidang Usaha Perikanan Tangkap Berlaku Selama Perusahaan Melakukan Kegiatan Usaha Perikanan, Sedangkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Berlaku Selama 1 (satu) Tahun dan Bisa Diperpanjang.
2. Jangka Waktu Izin Usaha Pembudidayaan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Berlaku Selama Perusahaan Pembudidayaan Ikan Yang Bersangkutan Masih Melakukan Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Sebagaimana Tercantum Dalam SIUP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. IZIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI
1.	Angkutan Kota		
	Mobil penumpang	1 s.d 9 orang	Rp. 100.000,-/kendaraan /5 tahun
	Mini bus kecil	10 s.d 16 orang	Rp. 150.000,-/kendaraan /5 tahun
	Mobil bus sedang	17 s.d 25 orang	Rp. 200.000,-/kendaraan /5 tahun
	Mobil bus besar	lebih dari 25 orang	Rp. 250.000,-/kendaraan /5 tahun
2.	Angkutan Pedesaan		
	Mobil penumpang	1 s.d 9 orang	Rp. 100.000,-/kendaraan/5 tahun
	Mini bus kecil	10 s.d 16 orang	Rp. 150.000,-/kendaraan /5 tahun
	Mobil bus sedang	17 s.d 25 orang	Rp. 200.000,-/kendaraan /5 tahun
	Mobil bus besar	lebih dari 25 orang	Rp. 250.000,-/kendaraan /5 tahun
3.	Angkutan Khusus		
	Antar jemput	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Pemukiman	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Pemadu Moda	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Karyawan	-	Rp. 250.000,-/kendaraan /5 tahun
	Sekolah	-	Rp. 250.000,-/kendaraan /5 tahun

B. IZIN TIDAK DALAM TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI
1.	Izin Operasi		
	Taksi	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Angkutan Sewa	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Angkutan Pariwisata	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun
	Angkutan Lingkungan	-	Rp. 300.000,-/kendaraan /5 tahun

C. IZIN INSEDENTIL

NO	JENIS PELAYANAN	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI
1.	Angkutan penumpang	-	Rp. 30.000,00/Trip

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA